



**P U T U S A N**

**Nomor : 2320 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I WAYAN SURADIKA Alias AJUS;**  
Tempat lahir : Selisihan/Klungkung;  
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun/ 05 Mei 1979;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Galiran Kaler, Kelurahan Subagan, Kabupaten Karang-asem;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa pernah berada dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;
3. Penuntut Umum dengan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar untuk memperpanjang penahanan Hakim, sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar untuk memperpanjang penahanan Hakim sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2015

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Mei 2015;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk memperpanjang penahanan Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 3049/2015/S.928.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 08 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 3050/2015/S.928.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 08 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 3893/2015/S.928.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 3894/2015/S.928.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 November 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SURADIKA Als AJUS, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi (dilakukan tuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi alam bulan Oktober Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2015



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat Terdakwa mendatangi saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem sesuai SK Bupati Karangasem nomor: 824/5020/BKD tanggal 12 September 2008 dan menyampaikan kepada saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi bahwa Terdakwa adalah orang suruhan dari I NYOMAN CELOS yang akan ikut dalam kegiatan hibah;
- Bahwa sebelumnya pada waktu waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2012 saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi pernah dihubungi oleh Saksi I NYOMAN CELOS (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Tahun 2009 s/d 2014) untuk mencari kelompok-kelompok tani di wilayah Kabupaten Karangasem sebagai penerima dana bantuan hibah yang akan diusulkan dalam APBD Ta 2013 ;
- Bahwa saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi selanjutnya menghubungi para Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem untuk meminta nama-nama kelompok tani yang akan diajukan sebagai calon penerima bantuan dana hibah bantuan bibit, dimana saat saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi meminta nama-nama kelompok tani tersebut proposal dari kelompok-kelompok tani calon penerima bantuan belum ada dan setelah Terdakwa mendapatkan daftar nama-nama kelompok tersebut dari Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan PPL di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem, dan setelah itu Terdakwa menghubungi saksi I NYOMAN CELOS untuk memberitahukan informasi nama-nama kelompok tani calon penerima bantuan sehingga saksi I NYOMAN CELOS dapat memprosesnya dalam APBD Kabupaten Karangasem TA. 2013 lebih lanjut;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi membuat Telaahan staf permohonan bantuan hibah uang guna pembelian bibit dengan jumlah 29 kelompok berdasarkan nama-nama kelompok tani yang diberikan oleh Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.



Karangasem tanpa disertai proposal dari masing-masing kelompok tani calon penerima bantuan dengan rincian :

- Bahwa setelah saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi membuat dan menyusun telaahan staf nomor : 846/676/Dishutbun tanggal 05 Oktober 2012, Terdakwa memasukkan telaahan staf tersebut ke Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem yaitu saksi Drs. KETUT MUDITA,SP.M.AGB untuk ditandatangani tanpa terlebih dahulu di paraf oleh Kabid Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan yaitu saksi I MADE SUHADA, dimana pengajuan telaahan staf itu proposal dari calon kelompok tani penerima bantuan belum ada, padahal dasar penyusunan dari telaahan staf itu adalah adanya proposal para kelompok tani calon penerima bantuan;
- Bahwa selain itu saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi juga memberitahukan kepada orang-orang yang dikenal dan para staf di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem agar membuat pembibitan Gamelina dan albezia dengan alasan nanti pada Bulan Maret tahun 2013 akan ada pembelinya dengan harga Rp600,- per batangnya ;
- Bahwa setelah ditandatangani telaahan staf nomor : 846/676/Dishutbun tanggal 05 Oktober 2012 oleh saksi Drs. KETUT MUDITA,SP.M.AGB kemudian telaahan staf tersebut dikirimkan ke Bagian keuangan Pemerintah kabupaten Karangasem untuk diproses dimasukkan di dalam APBD Kabupaten Karangasem Ta. 2013 ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2013 setelah mengetahui bahwa anggaran Hibah bantuan bibit tersebut disetujui dalam APBD Kabupaten Karangasem Ta. 2013 Terdakwa kemudian meminta kepada Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem agar segera mengirimkan proposal dari kelompok petani calon penerima bantuan untuk syarat kelengkapan mendapatkan Dana Hibah, bahkan ada beberapa kelompok tani yang tidak bisa membuat proposal saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi menyuruh para staf nya di bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan untuk membantu membuat proposal dan kelompok tani tersebut tinggal tandatangan saja, dan setelah proposal –proposal dari para calon penerima bantuan tersebut telah jadi kemudian Terdakwa meminta agar proposal – proposal itu dikirimkan langsung ke saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi tanpa melalui bagian sekretariat Dinas Kehutanan dan



Perkebunan Kabupaten Karangasem sehingga proposal-proposal itu tidak teregister dalam agenda surat dan Perkebunan Kabupaten Karangasem ;

- Bahwa Telahan Staf mengenai permohonan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem disetujui Bupati Karangasem sebagaimana Keputusan Bupati No. 93/HK/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem tahun 2013 dengan rincian kelompok tani penerima :

No.	Nama Penerima	Jumlah
1.	Kelompok Pradi Kangin, Banjar Dinas Taman Sari ,Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
2.	Kelompok Telaga Kangin, Banjar Dinas Taman Sari ,Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
3.	Kelompok Telaga Kauh , Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
4.	Kelompok Bekul Tebel Kelod, Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
5.	Kelompok Sukalau, Banjar Dinas Taman sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
6.	Kelompok Tani Ternak Lobong Sari, Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu	20.000.000,00
7.	Kelompok Tani Subak Abian Wana Kerti Jagadhita, Dusun Linggasana, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem	25.000.000,00
8.	Kelompok Kusambi, Banjar Dinas Batugiling, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
9.	Kelompok Legundi Lestari Indah, Banjar Dinas Batugiling, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
10.	Kelompok Tunas Mekar Jaya, Dusun Kubakal, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang	50.000.000,00
11.	Kelompok Teges, Dusun Teges, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang	50.000.000,00
12.	Kelompok Winangun Yasa, Dusun Kubu Pangi, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem	50.000.000,00
13.	Kelompok S.A Wanatirta Seming, Dusun Nangka, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem	50.000.000,00
14.	Kelompok Pateh, Dusun Pateh, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat	50.000.000,00
15.	Kelompok Amerte Sari, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
16.	Kelompok Gargita Sari, Dusub Batu Dawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
17.	Kelompok Ental Putih, Dusun Belong, Desa Ban, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
18.	Kelompok Sari Mampeh, Dusun Manik Aji, Desa Ban, Kecamatan Kubu	50.000.000,00



19.	Kelompok Karang Sari, Dusun Kalanganyar, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
20.	Kelompok Batu Telu Lestari, Dusun Celagi, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
21.	Kelompok Tunas Java, Dusun Yehkali, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
22.	Kelompok Abdi Jaya, Dusun Batu Kori, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
23.	Kelompok Nangka Merta Sari, Dusun Karang Sari, Desa Datah, Kecamatan Abang	50.000.000,00
24.	Kelompok Giri Mupu, Dsn. Banglih, Ds. Bunutan, Kec. Abang	50.000.000,00
25.	Kelompok Wana Giri, Dsn. Gulinten, Ds. Bunutan, Kec. Abang	50.000.000,00
26.	Kelompok Tanah Empung, Dsn Pipid Kaler Dangin Margi, Ds. Pipid, Kec. Abang	50.000.000,00
27.	Kelompok pejeng, Dsn, Pejeng, Ds. Menanga, Kec. Rendang.	50.000.000,00
28.	Kelompok Teges, Dusun Teges, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang	50.000.000,00
29.	Kelompok Wanita Budi Karya, Dsn. Geriana Kauh, Ds. Duda Utara, Kec. Selat	50.000.000,00
	Jumlah	1.120.000.000,00

- Bahwa setelah mengetahui Dana hibah bantuan akan segera dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem Terdakwa menghubungi Para Kelompok tani penerima bantuan yang telah mengirimkan proposal untuk membuat Rekening Tabungan di BPD Bali Cab. Karangasem sebagai rekening untuk menampung pencairan dana bantuan hibah dan saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi menyampaikan kepada para kelompok bahwa nanti akan di dampingi oleh Terdakwa sebagai Pendamping padahal dalam kegiatan Hibah itu tidak ada ditunjuk pendamping oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dan disamping itu saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi menyampaikan Terdakwa yang akan membelikan bibit gamelina dan albezia sehingga uang dana hibah yang diterima oleh petani agar diserahkan kepada Terdakwa, dan para petani tinggal menunggu bibit datang saja ;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 dilakukan pencairan dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem tahun 2013 yang pencairan dilakukan dengan cara transfer dari rekening Pemerintah Kabupaten Karangasem ke dalam rekening masing-masing Ketua Kelompok di Bank Pembangunan Daerah Cabang Karangasem, dengan jumlah



kelompok tani yang mencairkan sebanyak 27 kelompok dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Penerima	Jumlah
1.	Kelompok Pradi Kangin, Banjar Dinas Taman Sari ,Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
2.	Kelompok Telaga Kangin, Banjar Dinas Taman Sari ,Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
3.	Kelompok Telaga Kauh , Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
4.	Kelompok Bekul Tebel Kelod, Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
5.	Kelompok Sukalau, Banjar Dinas Taman sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
6.	Kelompok Tani Ternak Lobong Sari, Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu	20.000.000,00
7.	Kelompok Tani Subak Abian Wana Kerti Jagadhita, Dusun Linggasana, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem	25.000.000,00
8.	Kelompok Kusambi, Banjar Dinas Batugiling, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
9.	Kelompok Legundi Lestari Indah, Banjar Dinas Batugiling, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
10.	Kelompok Tunas Mekar Jaya, Dusun Kubakal, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang	50.000.000,00
11.	Kelompok Winangun Yasa, Dusun Kubu Pangi, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem	50.000.000,00
12.	Kelompok S.A Wanatirta Seming, Dusun Nangka, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem	50.000.000,00
13.	Kelompok Amerte Sari, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
14.	Kelompok Gargita Sari, Dusub Batu Dawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
15.	Kelompok Ental Putih, Dusun Belong, Desa Ban, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
16.	Kelompok Sari Mampeh, Dusun Manik Aji, Desa Ban, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
17.	Kelompok Karang Sari, Dusun Kalanganyar, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
18.	Kelompok Batu Telu Lestari, Dusun Celagi, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
19.	Kelompok Tunas Java, Dusun Yehkali, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
20.	Kelompok Abdi Jaya, Dusun Batu Kori, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
21.	Kelompok Nangka Merta Sari, Dusun Karang Sari, Desa Datah, Kecamatan Abang	50.000.000,00
22.	Kelompok Teges, Dusun Teges, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang	50.000.000,00
23.	Kelompok Giri Mupu, Dsn. Banglih, Ds. Bunutan, Kec. Abang	50.000.000,00
24.	Kelompok Wana Giri, Dsn. Gulinten, Ds. Bunutan, Kec. Abang	50.000.000,00



25.	Kelompok Tanah Empung, Dsn Pipid Kaler Dangin Margi, Ds. Pipid, Kec. Abang	50.000.000,00
26.	Kelompok pejang, Dsn. Pejeng, Ds. Menanga, Kec. Rendang.	50.000.000,00
27.	Kelompok Wanita Budi Karya, Dsn. Geriana Kauh, Ds. Duda Utara, Kec. Selat	50.000.000,00
	Jumlah	1.120.000.000,00

selanjutnya para ketua kelompok tani penerima bantuan di hubungi oleh saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi diberitahukan bahwa dana bantuan hibah sudah dapat dicairkan di rekening tabungan masing-masing para kelompok tani di Bank Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dan sebelum ke bank mencairkan dana hibah para ketua kelompok tani agar terlebih dahulu pergi ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem untuk menemui saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi atau staf guna mengurus kelengkapan administrasi dalam pencairan dana Hibah dan saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi juga menyampaikan ke beberapa kelompok tani bahwa setelah menerima dana hibah tersebut agar uang dana hibah itu diserahkan ke Terdakwa karena yang bersangkutanlah yang akan mengurus pembelian bibit gamelina dan albezia ;

- Bahwa oleh karena sejak awal dijelaskan oleh Terdakwa adalah selaku Pendamping kelompok dalam kegiatan dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem sehingga para ketua kelompok tani kemudian menyerahkan uang dana hibah yang diterima tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan kepada para kelompok tani "biar saya yang membelikan bibit nya";
- Bahwa seluruh Ketua Kelompok penerima dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem menyerahkan dana yang diambil dari rekening BPD Bali cabang Karangasem kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli Bibit Gamelina dipersiapkan oleh staf dan teman-teman dekat saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi dengan harga Rp. 600,- (enam ratus rupiah) perbatang tetapi Terdakwa membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem tahun 2013 an. Masing-masing kelompok dengan harga Rp. 1.700,- per batang sesuai dengan yang tercantum dalam proposal sehingga terdapat selisih harga Rp. 1.100 per batang antara realisasi harga dan yang



tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban serta proposal yang diajukan ;

- Bahwa selanjutnya dana hibah selisih pembelian Bibit tersebut dibawa oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya padahal seharusnya selisih dari pembelian bibit dipergunakan petani untuk mengurus perawatan bibit tanaman yang diterima agar dapat tumbuh dengan baik disamping itu Terdakwa juga tidak mengetahui secara pasti apakah jumlah bibit gamelina dan albizia yang diberikan kepada para kelompok tani jumlahnya telah sesuai dengan proposal dan laporan pertanggungjawaban yang ada ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa didalam pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem telah menyimpang dari ketentuan :
  - Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 yaitu:  
Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian adat istiadat dan keolah ragaan non-profesional, hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa dan Sdr. Ajus meminta dana bantuan hibah yang telah ditransfer kepada rekening masing-masing ketua kelompok untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa yang akan membelikan bibit Gamelina dan Albezia, padahal di dalam ketentuan tersebut telah nyata disebutkan bahwa dana diberikan kepada masyarakat dan tentunya pengelolaannya seharusnya masyarakat yang mengelola secara langsung dengan total dana sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) ;
  - Pasal 19 aya (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 dijelaskan : Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi :  
Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bahwa bukti-bukti yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataannya yaitu harga bibit yang seharusnya Rp 600,- per batang



namun di lampiran laporan pertanggungjawaban tercantum Rp 1700,- dan jumlah bibit gamelina dan albizia yang diberikan kepada para kelompok tani jumlahnya apakah jumlah telah sesuai dengan proposal dan laporan pertanggungjawaban yang ada atautkah tidak karena Terdakwa tidak menghitung jumlah bibit-bibit tersebut ;

- Pasal 6 ayat (4) Peraturan Bupati Karangasem No. 53 tahun 2012 yaitu : Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian adat istiadat dan keolah ragaan nonprofessional. Hal tersebut dilakukan dengan cara meminta dana bantuan hibah yang telah ditransfer kepada rekening masing-masing ketua kelompok untuk diserahkan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa yang akan membelikan bibit Gamelina dan Albezia, padahal di dalam ketentuan tersebut telah nyata disebutkan bahwa dana diberikan kepada masyarakat dan tentunya pengelolaannya seharusnya masyarakat yang mengelola secara langsung dengan total dana sebesar Rp1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi (dilakukan penuntutan secara terpisah) Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp. 771.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

Uraian	
Realisasi Pengeluaran Negara	Rp.1.120.000.000,-
Realisasi nilai barang yang diterima	Rp 349.000.000,-
Kerugian Keuangan Negara	Rp 771.000.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I WAYAN SURADIKA Als AJUS , melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi (penuntutan terpisah), saksi Drs. KETUT MUDITA,SP.M.AGB ,dan Saksi I NYOMAN CELOS ( Mantan Anggota DPRD Kabupaten Karangasem



Tahun 2009 s/d 2014) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem , atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, Bali, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan dengan tujuan menguniungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyatakgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat Terdakwa mendatangi saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjabat sebagai Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem sesuai SK Bupati Karangasem nomor: 824/5020/BKD tanggal 12 September 2008 dan menyampaikan kepada saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi bahwa Terdakwa adalah orang suruhan dari I NYOMAN CELOS yang akan ikut dalam kegiatan hibah;
- Bahwa sebelumnya pada waktu waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam Tahun 2012 saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi pernah dihubungi oleh Saksi I NYOMAN CELOS (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Tahun 2009 s/d 2014) untuk mencari kelompok-kelompok tani di wilayah Kabupaten Karangasem sebagai penerima dana bantuan hibah yang akan diusulkan dalam APBD Ta 2013 ;
- Bahwa seianjutnya saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi sebagai Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem sesuai SK Bupati Karangasem nomor: 824/5020/BKD tanggal 12 September 2008 yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :
  - Merumuskan rencana kegiatan seksi Konservasi sumberdaya alam;
  - Menyiapkan petunjuk pelaksanaan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam;
  - Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;



- Melaksanakan perintah atasan lainnya;
- Membantu Kepala Bidang RHL dalam melaksanakan tugas khususnya Seksi KSDA antara lain kegiatan peiiingkatan peran serta masyarakat; (Pemberian hibah uang untuk pembelian bibit gamelina dan albesia); pada bulan Oktober 2012 mengumpulkan dan menyampaikan kepada Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem untuk mencari Kelompok Tani yang bersedia diberikan Bantuan Bibit Gamelina dan Albezia, serta meminta para Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem membantu membuat proposal bagi para kelompok tani dan di dalam proposal agar dijelaskan bahwa harga bibit Gamelina dan Albezia adalah masing-masing Rp. 1.700,- per batang;
- Bahwa saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi selanjutnya menghubungi para Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem untuk meminta nama-nama kelompok tani yang akan diajukan sebagai calon penerima bantuan dana hibah bantuan bibit, dimana saat saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi meminta nama-nama kelompok tani tersebut tanpa disertai proposal dari kelompok-kelompok tani calon penerima bantuan padahal selaku Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) pada Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi mengetahui bahwa berdasarkan pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 disetujui bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala Daerah " sehingga seharusnya pengajuan nama-nama kelompok tani penerima hibah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Karangasaem Ta 2013 hams disertai dengan proposal tertulis namun hal itu tetap tidak dilakukan oleh saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi bahkan setelah saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi mendapatkan daitar nama-nama kelompok tersebut dari Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan PPL di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem, dan saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi menghubungi saksi INYOMAN CELOS untuk memberitahukan informasi nama-nama kelompok tani calon penerima bantuan sehingga saksi I



NYOMAN CELOS dapat memprosesnya dalam APBD Kabupaten Karangasem TA. 2013 lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi membuat Telaahan staf permohonan bantuan hibah uang guna pembelian bibit dengan jumlah 29 kelompok berdasarkan nama-nama kelompok tani yang diberikan oleh Kepala UPTD Dinas Kehutanan dan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem tanpa disertai proposal dari masing-masing kelompok tani calon penerima bantuan dengan rincian :

No.	Nama Penerima	Jumlah
1.	Kelompok Pradi Kangin, Banjar Dinas Taman Sari ,Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
2.	Kelompok Telaga Kangin, Banjar Dinas Taman Sari ,Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
3.	Kelompok Telaga Kauh , Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
4.	Kelompok Bekul Tebel Kelod, Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
5.	Kelompok Sukalau, Banjar Dinas Taman sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
6.	Kelompok Tani Ternak Lobong Sari, Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu	20.000.000,00
7.	Kelompok Tani Subak Abian Wana Kerti Jagadhita, Dusun Linggasana, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem	25.000.000,00
8.	Kelompok Kusambi, Banjar Dinas Batugiling, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
9.	Kelompok Legundi Lestari Indah, Banjar Dinas Batugiling, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
10.	Kelompok Tunas Mekar Jaya, Dusun Kubakal, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang	50.000.000,00
11.	Kelompok Teges, Dusun Teges, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang	50.000.000,00
12.	Kelompok Winangun Yasa, Dusun Kubu Pangi, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem	50.000.000,00
13.	Kelompok S.A Wanatirta Seming, Dusun Nangka, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem	50.000.000,00
14.	Kelompok Pateh, Dusun Pateh, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat	50.000.000,00
15.	Kelompok Amerte Sari, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
16.	Kelompok Gargita Sari, Dusub Batu Dawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
17.	Kelompok Ental Putih, Dusun Belong, Desa Ban, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
18.	Kelompok Sari Mampeh, Dusun Manik Aji, Desa Ban, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
19.	Kelompok Karangasari, Dusun Kalanganyar, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00



20.	Kelompok Batu Telu Lestari, Dusun Celagi, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
21.	Kelompok Tunas Java, Dusun Yehkali, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
22.	Kelompok Abdi Jaya, Dusun Batu Kori, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
23.	Kelompok Nangka Merta Sari, Dusun Karangasari, Desa Datah, Kecamatan Abang	50.000.000,00
24.	Kelompok Giri Mupu, Dsn. Banglih, Ds. Bunutan, Kec. Abang	50.000.000,00
25.	Kelompok Wana Giri, Dsn. Gulinten, Ds. Bunutan, Kec. Abang	50.000.000,00
26.	Kelompok Tanah Empung, Dsn Pipid Kaler Dangin Margi, Ds. Pipid, Kec. Abang	50.000.000,00
27.	Kelompok pejeng, Dsn, Pejeng, Ds. Menanga, Kec. Rendang.	50.000.000,00
28.	Kelompok Teges, Dusun Teges, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang	50.000.000,00
29.	Kelompok Wanita Budi Karya, Dsn. Geriana Kauh, Ds. Duda Utara, Kec. Selat	50.000.000,00
	Jumlah	1.120.000.000,00

- Bahwa setelah mengetahui Dana hibah bantuan akan segera dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem Terdakwa menghubungi Para Kelompok tani penerima bantuan yang telah mengirimkan proposal untuk membuat Rekening Tabungan di BPD Bali Cab. Karangasem sebagai rekening untuk menampung pencairan dana bantuan hibah dan saksi I GEDE SANDI, S.IIUT, Msi menyampaikan kepada para kelompok bahwa nanti akan di dampingi oleh Terdakwa sebagai Pendamping padahal dalam kegiatan Hibah itu tidak ada ditunjuk pendamping oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem, dan disamping itu saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi menyampaikan Terdakwa yang akan membelikan bibit gamelina dan albezia sehingga uang dana hibah yang diterima oleh petani agar diserahkan kepada Terdakwa dan para petani tinggal menunggu bibit datang saja;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 dilakukan pencairan dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem tahun 2013 yang pencairan dilakukan dengan cara transfer dari rekening Pemerintah Kabupaten Karangasem ke dalam rekening masing-masing Ketua Kelompok di Bank Pembangunan Daerah Cabang Karangasem, dengan jumlah kelompok tani yang mencairkan sebanyak 27 kelompok dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Penerima	Jumlah
1.	Kelompok Pradi Kangin, Banjar Dinas Taman Sari ,Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
2.	Kelompok Telaga Kangin, Banjar Dinas Taman Sari ,Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
3.	Kelompok Telaga Kauh , Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
4.	Kelompok Bekul Tebel Kelod, Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
5.	Kelompok Sukalau, Banjar Dinas Taman sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
6.	Kelompok Tani Ternak Lobong Sari, Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu	20.000.000,00
7.	Kelompok Tani Subak Abian Wana Kerti Jagadhita, Dusun Linggasana, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem	25.000.000,00
8.	Kelompok Kusambi, Banjar Dinas Batugiling, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
9.	Kelompok Legundi Lestari Indah, Banjar Dinas Batugiling, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu	25.000.000,00
10.	Kelompok Tunas Mekar Jaya, Dusun Kubakal, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang	50.000.000,00
11.	Kelompok Winangun Yasa, Dusun Kubu Pangi, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem	50.000.000,00
12.	Kelompok S.A Wanatirta Seming, Dusun Nangka, Desa Bhuanagiri, Kecamatan Bebandem	50.000.000,00
13.	Kelompok Amerte Sari, Dusun Batudawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
14.	Kelompok Gargita Sari, Dusub Batu Dawa Kaja, Desa Tulamben, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
15.	Kelompok Ental Putih, Dusun Belong, Desa Ban, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
16.	Kelompok Sari Mampeh, Dusun Manik Aji, Desa Ban, Kecamatan Kubu	50.000.000,00
17.	Kelompok Karang Sari, Dusun Kalanganyar, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
18.	Kelompok Batu Telu Lestari, Dusun Celagi, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
19.	Kelompok Tunas Java, Dusun Yehkali, Desa Seraya, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
20.	Kelompok Abdi Jaya, Dusun Batu Kori, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem	50.000.000,00
21.	Kelompok Nangka Merta Sari, Dusun Karang Sari, Desa Datah, Kecamatan Abang	50.000.000,00
22.	Kelompok Teges, Dusun Teges, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang	50.000.000,00
23.	Kelompok Giri Mupu, Dsn. Banglih, Ds. Bunutan, Kec. Abang	50.000.000,00
24.	Kelompok Wana Giri, Dsn. Gulinten, Ds. Bunutan, Kec. Abang	50.000.000,00
25.	Kelompok Tanah Empung, Dsn Pipid Kaler Daging Margi, Ds. Pipid, Kec. Abang	50.000.000,00
26.	Kelompok pejeng, Dsn. Pejeng, Ds. Menanga, Kec. Rendang.	50.000.000,00

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2015



27.	Kelompok Wanita Budi Karya, Dsn. Geriana Kauh, Ds. Duda Utara, Kec. Selat	50.000.000,00
	Jumlah	1.120.000.000,00

selanjutnya para ketua kelompok tani penerima bantuan di hubungi oleh saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi diberitahukan bahwa dana bantuan hibah sudah dapat dicairkan di rekening tabungan masing-masing para kelompok tani di Bank Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem dan sebelum ke bank mencairkan dana hibah para ketua kelompok tani agar terlebih dahulu pergi ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem untuk menemui saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi atau staf guna mengurus kelengkapan administrasi dalam pencairan dana Hibah dan saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi juga menyampaikan ke beberapa kelompok tani bahwa setelah menerima dana hibah tersebut agar uang dana hibah itu diserahkan ke Terdakwa karena yang bersangkutanlah yang akan mengurus pembelian bibit gamelina dan albezia ;

- Bahwa oleh karena sejak awal dijelaskan oleh Terdakwa adalah selaku Pendamping kelompok dalam kegiatan dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem sehingga para ketua kelompok tani kemudian menyerahkan uang dana hibah yang diterima tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyampaikan kepada para kelompok tani "biar saya yang membelikan bibit nya";
- Bahwa seluruh Ketua Kelompok penerima dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem menyerahkan dana yang diambil dari rekening BPD Bali cabang Karangasem kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli Bibit Gamelina dipersiapkan oleh staf dan teman-teman dekat saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi dengan harga Rp. 600,- (enam ratus rupiah) perbatang tetapi Terdakwa membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat (kelompok orang) yang difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem tahun 2013 an. Masing-masing kelompok dengan harga Rp. 1.700,- per batang sesuai dengan yang tercantum dalam proposal sehingga terdapat selisih harga Rp. 1.100 per batang antara realisasi harga dan yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban serta proposal yang diajukan ;



- Bahwa selanjutnya dana hibah selisih pembelian Bibit tersebut dibawa oleh Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya padahal seharusnya selisih dari pembelian bibit dipergunakan petani untuk mengurus perawatan bibit tanaman yang diterima agar dapat tumbuh dengan baik;
- Bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi (dilakukan penuntutan secara terpisah) Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Karangasem telah mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp. 771.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit Tim Auditor BPKP Perwakilan Bali Nomor : SR-646/PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014 dengan uraian perhitungan sebagai berikut :

Uraian	
Realisasi Pengeluaran Negara	Rp.1.120.000.000,-
Realisasi nilai barang yang diterima	Rp 349.000.000,-
Kerugian Keuangan Negara	Rp 771.000.000,-

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri**

**Pasaman Barat tanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SURADIKA Als. AJUS, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.759.600.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
  1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 27 Kelompok ;
  2. Proposal Permohonan 27 Kelompok;
  3. Laporan Pertanggungjawaban 27 Kelompok dari Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Karangasem Bagian Keuangan;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah dari Sdr. Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si (Sekretaris Daerah Kab. Karangasem) di Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;  
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem melalui Ir. I GEDEADNYA MULYADI, M.Si;
  5. Buku Register Surat Masuk Tahun 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem;  
Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Ir. I WAYAN BUDIARSA;
  6. Buku catatan kecil Pembibitan Nagasari dari I Wayan Koti, Banjar Dinas Kastala, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;  
Dikembalikan kepada I WAYAN KOTI;
  7. Telaahan Staf dari Ir. I Wayan Budiarsa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem;
  8. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Hibah Kepada Masyarakat (Kelompok) Yang Difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-646/ PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;



9. Uang sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps, tanggal 2 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SURADIKA ALS AJUS tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SURADIKA ALS AJUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
8. Menyatakan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (bulan ) ;
9. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.759.600.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
10. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 27 Kelompok ;
  2. Proposal Permohonan 27 Kelompok;



3. Laporan Pertanggungjawaban 27 Kelompok dari Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Karangasem Bagian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah dari Sdr. Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si (Sekretaris Daerah Kab. Karangasem) di Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;  
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem melalui Ir. I GEDEADNYA MULYADI, M.Si;
5. Buku Register Surat Masuk Tahun 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem;  
Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Ir. I WAYAN BUDIARSA;
6. Buku catatan kecil Pembibitan Nagasari dari I Wayan Koti, Banjar Dinas Kastala, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;  
Dikembalikan kepada I WAYAN KOTI;
7. Telaahan Staf dari Ir. I Wayan Budiarsa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem;
8. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Hibah Kepada Masyarakat (Kelompok) Yang Difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-646/ PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
9. Uang sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
11. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 06/Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS, tanggal 16 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor : 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2015



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat pertama sebagaimana ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 April 2015 Nomor : 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps., sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dps, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2015 Penuntut Umum pada pada Kejaksaan Negeri Amlapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juli 2015 dari Penuntut Umum pada pada Kejaksaan Negeri Amlapura yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 08 Juli 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa I WAYAN SURADIKA Als AJUS, telah melakukan kekeliruan yaitu :

1. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* yang memeriksa perkara Terdakwa I WAY AN SURADIKA Als Ajus melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan hal-hal / fakta -fakta yang terungkap dalam



persidangan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP huruf f yaitu:

1. Bahwa korupsi merupakan Ekstra Ordinary Crime sehingga dengan putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera bagi orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
  2. Terdakwa telah mengambil hak-hak rakyat karena bantuan bibit itu merupakan hak rakyat sehingga seyogyanya bantuan bibit itu harus dikelola oleh para kelompok tani sehingga para petani bisa meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik bukannya dana bantuan itu digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
  3. Perbuatan Terdakwa telah menghambat pembangunan peningkatan taraf hidup serta program pemerintah dalam rangka penghijauan lahan; Bahwa hal-hal yang memberatkan tersebut oleh *Judex Facti* tidak dipertimbangkan didalam Putusan baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat tinggi (banding), hal tersebut merupakan bukti yang nyata atas tidak diterapkannya hukum acara pidana (KUHP) oleh *Judex Facti* dalam putusannya dengan kata lain hukum telah diterapkan *Judex Facti* tidak sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP dan hal tersebut adalah kewenangan Mahkamah Agung RI untuk memeriksanya;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menjatuhkan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan, menurut kami kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena pidana penjara yang dijatuhkan tersebut tidak mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, Korektif maupun Represif;
- Segi Preventif:  
Dari segi preventif, pidana tersebut belum dapat dipakai sebagai alat untuk mencegah agar Terdakwa selaku tokoh masyarakat tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa karena pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri;
  - Segi Edukatif:

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2015



Dari segi edukatif, pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan belum dapat dipakai sebagai alat untuk mendidik Terdakwa atau masyarakat pada umumnya karena pidana tersebut dianggap masih ringan. Masyarakat menilai bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dijadikan tolak ukur dalam menjatuhkan pidana pada masa yang akan datang apabila suatu saat terjadi tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Segi Korektif :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan dirasa belum memadai dalam mengoreksi tuntutan kami yang menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;

- Segi Represif :

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan pidana tersebut dikurangi selama Terdakwa ditahan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Tindak Pidana korupsi sehingga dengan putusan pidana selama tersebut diatas tidak membuat Terdakwa jera dan dirasa masih kurang dalam rangka pembinaan terhadap Terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat atau tokoh masyarakat yang baik dengan harapan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya disamping itu selama proses persidangan Terdakwa tidak ada memiliki inisiatif untuk mengembalikan kerugian Negara Rp.759.600.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang telah dinikmati/dipakai oleh Terdakwa serta tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Sehingga dengan mengacu pada hal tersebut diatas sangat beralasan bagi kami selaku Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan Kasasi ini. Bahwa dengan melihat alasan-alasan tersebut diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa I WAYAN SURADIKA Als AJUS dalam putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 06/PID.Sus/2015/PT.TPK.DPS tanggal 16 Juni 2015;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2015



**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah kurang dalam pertimbangannya;

Bahwa *Judex Facti* menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa pengelolaan dana hibah yang seharusnya adalah hak para petani penerima hibah untuk membeli bibit gamelina dan albezia, yang ternyata bibit *a quo* hanya dibayar Rp600,00/batang, sehingga terdapat selisih Rp1.100,00/batang dari proposal yang diajukan masing-masing kelompok yang harganya Rp1.700,00/batang dan oleh *Judex Facti* dinyatakan Terdakwa yang menguasai jumlah selisih uang tersebut sejumlah Rp771.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) yang seharusnya dikembalikan kepada Negara tersebut, dikatakan oleh *Judex Facti* bukan merupakan perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan hukum yang tidak dapat dibenarkan;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa bersama-sama dengan saksi I GEDE SANDI, S.HUT, Msi., telah bersama-sama secara aktif dan niat untuk memotong harga bibit gamelina dan albezia *in casu* dan tetap menulis harga perbatang Rp1.700,00 padahal harga hanya Rp600,00 dan masing-masing kelompok tani hanya diberikan 10 % untuk ongkos tanam bibit-bibit tersebut, dan sisanya telah diambil oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri. Bahwa penguasaan oleh Terdakwa atas uang sejumlah Rp771.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, mengingat jumlah yang signifikan. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sekaligus dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp771.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

Bahwa atas pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 06/Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS, tanggal 16 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps, tanggal 2 April 2015 tersebut tidak dapat



dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri putusan tersebut sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 06/Pid.Sus/2015/PT.TPK.DPS, tanggal 16 Juni 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 31/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Dps, tanggal 2 April 2015;

#### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN SURADIKA Als. AJUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN SURADIKA Als. AJUS berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I WAYAN SURADIKA Als. AJUS untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 759.600.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2015



putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10.SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 27 Kelompok ;
- 11.Proposal Permohonan 27 Kelompok;
- 12.Laporan Pertanggungjawaban 27 Kelompok dari Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si di Kantor Sekretariat Daerah Kab. Karangasem Bagian Keuangan;
- 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah dari Sdr. Ir. I Gede Adnya Mulyadi, M.Si (Sekretaris Daerah Kab. Karangasem) di Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;  
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem melalui Ir. I GEDEADNYA MULYADI, M.Si;
- 14.Buku Register Surat Masuk Tahun 2012 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem;  
Dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Ir. I WAYAN BUDIARSA;
- 15.Buku catatan kecil Pembibitan Nagasari dari I Wayan Koti, Banjar Dinas Kastala, Desa Bebandem, Kec. Bebandem, Kab. Karangasem;  
Dikembalikan kepada I WAYAN KOTI;
- 16.Telaahan Staf dari Ir. I Wayan Budiarsa di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Karangasem;
- 17.Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberian Hibah Kepada Masyarakat (Kelompok) Yang Difasilitasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 Nomor SR-646/ PW22/5/2014 tanggal 13 Oktober 2014;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
18. Uang sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2015** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung RI sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**,

Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Ttd/**Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301985121001**

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 2320 K/Pid.Sus/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)